

## Evaluasi Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Mokupa

### *Evaluation of Village Revenue and Expenditure Budget Reporting in Mokupa Village*

Isabel Sm<sup>1</sup>, Ventje Ilat<sup>2</sup>, Peter M. Kapojos<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email: [isabelcorina.00@gmail.com](mailto:isabelcorina.00@gmail.com), [ventje.ilat@unsrat.ac.id](mailto:ventje.ilat@unsrat.ac.id), [peterkapojos@unsrat.ac.id](mailto:peterkapojos@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Pelaporan dana desa merupakan bentuk kegiatan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap anggaran dana yang telah di berikan oleh negara kepada pemerintah didesa. Pelaporan dana desa yang baik telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 68. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaporan APBDes di Desa Mokupa sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 68. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pelaporan APBDes di Desa Mokupa sudah menggunakan permendagri dan pelaporannya sudah cukup baik, namun dalam hal melaporkan kepada pemerintah masih belum sesuai dengan permendagri kurangnya SDM yang berkompeten, adanya perubahan perubub serta pengaruh cuaca menjadi kendala di desa.

**Kata kunci:** Pemerintah Desa, Pelaporan APBDes, Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 68

**Abstract:** Reporting village funds is a form of village government accountability for the budget funds that have been provided by the state to the village government. Good reporting of village funds has been regulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 Of 2018 Article 68. The purpose of this study was to determine whether the reporting of APBDes in Mokupa Village was in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 Article 68. The method used in this study was descriptive qualitative. The result of the study generally show that the APBDes reporting in Mokupa Village has used the Minister of Home Affairs and the reporting is quite good, but in terms of reporting to the government it is still not in accordance with the Minister of Home Affairs, the lack of competent human resources, changes to the Perbub and the influence of the weather are obstacles in the village.

**Keyword :** Village Government, Reporting Of APBDes, Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 68.

---

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang ada saat ini baik dari pusat sampai ke daerah telah berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Dikarenakan perkembangan tersebut pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab. Pemerintah daerah diharapkan mampu membimbing dan mengawasi setiap program yang dikerjakan oleh pemerintah desa agar supaya wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat dan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, kepala desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal pelaporan, Pemerintah desa khususnya kepala desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan dengan melaporkan setiap kinerja pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam pelaporan pemerintah desa kepada pemerintah daerah masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 68 tentang pelaporan keuangan yang benar. Peneliti melakukan penelitian di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya pemerintah Desa Mokupa membuat

laporan keuangan pemerintah sebagai informasi dan bentuk pertanggungjawaban. Pelaporan yang baik sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Sistem pelaporan yang baik juga diperlukan untuk mengontrol kinerja aparat desa. Oleh karena itu pertanggungjawaban lewat pelaporan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan yakni sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mokupa**”.

### 1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut Bahri (2016:2) adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Sedangkan menurut (Zamzami dan Nabella 2017:2) bahwa akuntansi adalah segi suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna.

### 1.2 Desa dan Pemerintah Desa

Dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Atmaja dikutip dari Watulingkas, dkk, 2019:107).

### 1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ialah rancangan atas keuangan setiap tahun yang dimanah dirancang oleh pemerintah desa yang dimusyawarahkan dan diputuskan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kebijakan desa (Novianti, dkk, 2021:64). Membuat anggaran belanja desa BPD harus berpatokan pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yang membuat bahwasanya APBDes dibuat oleh BPD berdasarkan usulan warga untuk tujuan pembangunan desa.

### 1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: Tahap perencanaan, Tahap pelaksanaan, Tahap penatausahaan, Tahap pelaporan, dan Tahap pertanggungjawaban

### 1.5 Pelaporan APBDes

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan dengan tepat waktu, bersifat akurat dan benar.

#### A. Fungsi Pelaporan:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya) terkait pelaksana kegiatan.

#### B. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaporan keuangan desa antara lain:

1. Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini
2. Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis)
3. Ringkas dan jelas

4. Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri.

### C. Tahap Penyampaian Laporan

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan penyampaian laporan dipilah menjadi dua tahap:

- a. Tahap I, laporan semester pertama disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
- b. Tahap II, laporan semester kedua atau laporan pertanggungjawaban di sampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun berkenaan.

## 1.6 Pelaporan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018

Kepala Desa membuat laporan semester pertama laporannya terdiri dari :

- a. Laporan pelaksanaan APBDesa
- b. Laporan realisasi kegiatan

Kemudian laporan tersebut digabungkan oleh Kepala Desa dan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli, selanjutnya Bupati/Wali Kota melakukan konsolidasi laporan pelaksana APBDesa dan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

## METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

Dengan adanya penelitian ini peneliti berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengevaluasi apakah pelaporan APBDes di Desa Mokupa sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pasal 68.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mokupa, Kec.Tombariri, Kab. Minahasa. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan selesai.

### 2.2 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen berupa gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan uraian dari hasil wawancara yang dilakukan dan Data kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan pelaporan dana desa di desa Mokupa.

#### 2. Sumber Data


Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara pada narasumber yang dipercaya dapat memberikan informasi yang relevan terkait dengan pelaporan APBDes di Desa Mokupa. Selain wawancara, data primer ini juga diperoleh dari bahan tertulis, gambar, dokumen yang ada di Kantor Desa Mokupa yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang berhubungan dengan pelaporan APBDes yang ada di Desa Mokupa. Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan berupa gambaran umum instansi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaporan APBDes di Desa Mokupa.

### 2.3 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya mendeskripsikan apakah pelaporan APBDes yang ada di Desa Mokupa, apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 68. Proses analisis penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Data Diolah (2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang ada di desa. Program pemerintah desa diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), program tersebut disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan Rencana Tahunan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan program pembangunan di desa. RKPDDes yang ada di Desa Mokupa berisi tentang rencana program dan kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Perencanaan pembangunan desa di Desa Mokupa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan juli tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan APBDes di Desa Mokupa melibatkan semua elemen yang ada di Desa Mokupa. Pemerintah desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes), Musrebangdes tersebut diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat. Disini Masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasi mengenai kebutuhan mereka kepada kepala jaga dan oleh kepala jaga ditampung dan kemudian pada saat Musrebangdes, kepala jaga menyampaikan semua aspirasi masyarakat yang telah ditampung tersebut.

Tahap awal dalam penyusunan APBDes ialah penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDDes yang disusun oleh sekretaris desa. Setelah itu sekretaris desa menyampaikan raperdes tentang APBDesa yang sudah disetujui oleh kepala desa selanjutnya disampaikan kepada BPD. Raperdes tentang APBDesa yang sudah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa dilakukan proses evaluasi yang dilakukan dengan menyampaikan raperdes tentang APBDesa kepada bupati melalui camat. Hasil evaluasi tersebut disampaikan paling lambat 20 hari kerja kepada kepala desa. setelah di evaluasi dan sudah disetujui dengan raperdes tersebut, kepala desa dan BPD melakukan penyesuaian/penyempurnaan raperdes tentang APBDesa dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa. Berikut jadwal dan waktu penyusunan APBDes digambarkan sebagai berikut.

#### 3.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mokupa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa membentuk suatu tim yaitu Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang koordinatonya adalah sekretaris desa dan hukum tua sebagai pemegang kuasa. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mokupa sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), jadi semua kegiatan yang dilakukan di pemerintah desa di Desa Mokupa awalnya dicatat manual oleh bendahara desa/ kaur keuangan kemudian

oleh sekretaris desa di input ke aplikasi berdasarkan bukti transaksi yang ada sesuai jenis transaksi dalam :

1. Buku Kas Umum : Transaksi yang ada di bendahara
2. Buku Bantu Bank
  - a) Penyetoran : Mutasi dari Kas Bendahara ke Bank
  - b) Penarikan : Mutasi dari Bank ke Kas Bendahara
  - c) Pajak : Pengeluaran Pajak
  - d) Bunga Bank : Penerimaan Pendapatan dari Bunga Bank
  - e) Administrasi : Pengeluaran Administrasi
3. Buku Bantu Pajak : Pengerakan Pajak atas kegiatan yang dilaksanakan
4. Buku Bantu Kegiatan : Buku yang ada di Pelaksana Teknis Kegiatan

**3.1.3 Pelaporan Keuangan Desa**

Dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa khususnya kepala desa dituntut harus melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan dengan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah ke pemerintah yang ada di desa. Dengan adanya pelaporan keuangan ini dapat diketahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Mokupa dengan menggunakan APBDesa. Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Mokupa telah melaksanakan kegiatan fisik yang berupa sarana dan prasarana desa dan kegiatan non fisik yang meliputi kegiatan yang bergerak di bidang pembangunan sosial. Kegiatan Perbidang Beserta Sumber Dana diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 4.4 Kegiatan Per Bidang beserta Sumber Dana

No	Kegiatan	Sumber Dana
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	
	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	ADD
	2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	ADD
	3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	ADD
	4. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, Perjalanan Dinas, Jasa Sewa, Operasional Perkantoran)	ADD,DLL,PBH
	5. Penyediaan Tunjangan BPD	ADD,PBH
	6. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	ADD,PBH
	7. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	ADD
	8. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan (Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa)	ADD,PBH
	9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)	ADD
	10. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	PBH
	11. Penyusunan Laporan Kepala Desa	DDS
	12. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	ADD
	13. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	ADD
		ADD
		ADD
		DDS
		ADD

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Sub Bidang Pendidikan - Sub Bidang Kesehatan - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan 2. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa - Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Penyelenggaraan Informasi Publik)	DDS DDS DDS DDS DDS, SWD DDS DDS
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 1. Pembinaan Grup Kesenian 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian	ADD ADD PBH
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 3. Peningkatan Kapasitas BPD - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	ADD ADD, DDS ADD DDS
5	Bidang Penanggulangan Bencana - Sub Bidang Penanggulangan Bencana - Sub Bidang Keadaan Mendesak	DDS, DLL DDS

Sumber : Kantor Kepala Desa (2020)

Dalam kemajuan pelaksanaan kegiatan biasanya ditandai oleh beberapa indikator, diantaranya: Kegiatan terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah dibuat (Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020-RKPDDes yang ditetapkan diakhir tahun 2019), Pemecahan masalah desa lewat pelaksanaan kegiatan yang terprioritas.

Di Desa Mokupa, pada tahun anggaran 2020 mengalami beberapa kali perubahan atas APBDDesa akibat pandemi covid-19 yang terjadi, dan memaksa pergeseran kegiatan, anggaran besar dan prioritas untuk digunakan pada bidang penanggulangan bencana dan kegiatan mendesak desa. Berdasarkan hasil wawancara hal inilah yang dapat disimpulkan sebagai salah satu kemajuan pelaksanaan kegiatan desa di tengah-tengah bencana yang memerlukan tindakan cepat tanggap.

Dan pencapaian itu bisa dilihat dan diukur pada kemampuan desa lewat kegiatan pengendalian meluasnya wabah virus covid-19 diantaranya : pembuatan tim covid-19 desa, pembuatan pos covid-19 desa dan pembatasan aktifitas masyarakat terhadap pendapatan, daya beli, serta tersalurkannya bantuan-bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan bantuan khusus terhadap masyarakat yang terpapar covid-19).

- Penyusunan

Penyusunan Laporan Keuangan di Desa Mokupa, dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa telah menggunakan sistem aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem ini di kelola oleh operator desa yang koordinatonya adalah sekretaris desa. Setiap kegiatan yang ada di Desa Mokupa sesuai wawancara penulis awalnya di catat manual oleh bendahara/kaur keuangan lalu kemudian dilanjutkan oleh operator desa diinput ke aplikasi SISKEUDES. Semua pencatatan laporan keuangan di Desa Mokupa ada di dalam aplikasi, jadi ketika laporan mau dilaporkan kepada pemerintah kabupaten, oleh operator desa tinggal melakukan *print out* semua laporan yang ada.

Dalam pencatatan di aplikasi SISKEUDES, sebelum mencatatnya operator desa memeriksa terlebih dahulu, pencatatan tidak akan dilakukan sembarangan, pencatatan akan dilakukan jika ada bukti yang sah seperti bukti kegiatan ataupun bukti transfer seperti kwitansi/ nota transfer.

- Pelaporan

Penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil

wawancara peneliti berlaku semesteran, jadi ada 2 tahapan dalam penyampaian laporan keuangan di desa dalam satu tahun anggaran. Pada tahap I yakni laporan semester I (pertama) sesuai aturan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan pada tahapan II yakni semester II (kedua) sesuai aturan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun berkenaan.

Laporan yang ada di Desa Mokupa juga bersifat periodik yakni semesteran yang kemudian akan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Camat Kecamatan Tombariri. Pada tahun 2020 Pemerintah di Desa Mokupa melaporkan laporan semester pertamanya pada bulan September dan laporan semester kedua pada bulan Mei. Laporan per semester di Desa Mokupa dilaporkan langsung oleh Kepala Desa bersama dengan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Laporan yang disampaikan berupa : Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan realisasi Kegiatan yang digabungkan oleh kepala desa kemudian dilaporkan.

**3.1.2 Pelaporan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68**

Penyampaian laporan realisasi pelaksana APBDesa di Desa Mokupa disampaikan langsung oleh Kepala Desa bersama dengan Tim PPKD, laporan kemudian di sampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Camat di Kantor Kecamatan Tombariri. Pada pelaporan tahun anggaran 2020 pemerintah desa di Desa Mokupa menyampaikan laporan semester pertama pada bulan September, laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan dan laporan realisasi yang kemudian di gabungkan lalu dibawa ke kantor kecamatan.

Laporan semester pertama yakni Laporan realisasi pelaksana APBDes merupakan gabungan dari seluruh laporan dari aparat desa pelaksana kegiatan anggaran. Selain pelaporan semester pertama, pemerintah Desa Mokupa juga membuat laporan semester akhir yakni laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang kemudian akan disampaikan kepada Bupati, laporan tersebut memuat pelaporan mengenai keseluruhan laporan keuangan di satu tahun anggaran.

**3.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaporan dana desa di Desa Mokupa yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka selanjutnya untuk melengkapi pembahasan, berikut perbandingan antara pelaporan APBDes di Desa Mokupa dengan pelaporan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 di sajikan dalam bentuk tabel perbandingan.

Tabel 4. 5 Perbandingan Pelaporan APBDes dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68

Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 tentang Pelaporan	Praktik		Keterangan
	Sesuai	Belum Sesuai	
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Sesuai		Kepala Desa Mokupa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat
Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Laporan pelaksanaan APB Desa. b. Laporan realisasi kegiatan.	Sesuai		Laporan yang ada di Desa Mokupa didalamnya sudah termasuk laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.		Belum Sesuai	Dalam hal ini dinyatakan belum sesuai karena penyampaian laporan dana desa di lakukan pada bulan September. Perangkat desa terlambat membuat dan melaporkan laporannya.

Sumber: Data Olahan Sendiri (2021)

**3.2.1 Evaluasi Pelaporan APBDes di Desa Mokupa**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan bahwa Evaluasi Pelaporan

APBDes di Desa Mokupa tahun anggaran 2020 dapat dikatakan sudah cukup baik. Dibuktikan juga berdasarkan perbandingan antara pelaporan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Mokupa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68, dalam pelaporannya pemerintah desa mokupa melalui kepala desa bersama PPKD sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama kepada camat, laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan yang kemudian di gabungkan. Jadi dapat dikatakan Pelaporan dana desa di Desa Mokupa untuk semester pertama telah sesuai karena telah dilaporkan oleh Kepala desa bersama PPKD tapi dalam hal melaporkan dinyatakan belum sesuai dengan peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 karena berdasarkan wawancara peneliti lewat keterangan yang di lampirkan oleh sekrertaris desa.

“pelaporan semester pertama berakhir tanggal 30 Juni dan pelaporannya dilaporkan pada bulan september”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang ada karena sesuai peraturan yang ada seharusnya pelaporan dilakukan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan, karena laporan tersebut akan diproses dan dilanjutkan oleh Bupati. Sesuai aturan yang ada Bupati diharuskan untuk menyampaikan laporan konsolidasi pelaksana APBDes kepada menteri melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa dan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan sesuai pasal 69 Permendagri No 20 Tahun 2018.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaporan dana desa di Desa Mokupa sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68, namun dalam proses pelaporannya masih terdapat masalah yaitu adanya keterlambatan yang disebabkan beberapa hambatan seperti sumber daya manusia yang umumnya masih tergolong rendah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dalam pengoperasian dan penggunaan komputer, selanjutnya karena adanya keterlambatan perbub serta pengaruh cuaca.

### Daftar Pustaka

- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2021). Mekanisme Penyaluran Dana Desa. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud>. Diakses 26 April 2021.
- Hasana, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Kemenkeu Learning Center (2019). *Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. <https://klc.kemenkeu.go.id/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-keuangan-desa/>. Diakses 22 Maret 2021.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). *Analisis Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 1474-1483.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 24 Maret 2016. Jakarta.
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Jakarta.
- Watulingkas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). *Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)*. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105-111.
- Zamzami, F., & Nabella, D, N. (2017). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.